



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat BAZNAS Gorontalo

Dea Lestari Yunus^a, Haryati Hulopi^b, Keisha Nadhira Hamid^c, Reva Apriyani .H^d, Niswatin^e, Surya Handrisusanto Ahmad^f

^{a b c d e f} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: ^bcicihulopi97@gmail.com, ^eniswatin@ung.ac.id, ^fsurya@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 6 April 2026

Revised: 20 April 2026

Accepted: 21 April 2026

Kata Kunci:

PSAK 109, Akuntansi Zakat, BAZNAS, Akuntansi Syariah.

Keywords:

PSAK 109, Zakat Accounting, BAZNAS, SIMBA, Sharia Accounting.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendorong penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Wakil Ketua III BAZNAS Kota Gorontalo. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS telah menerapkan PSAK 109 dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang menjamin pencatatan dan penyusunan laporan keuangan standar antara lain neraca, laporan perubahan dana zakat, laporan perimbangan dana, laporan pengelolaan zakat, dan laporan kinerja. Meskipun penerapan PSAK 109 telah diterapkan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pengiriman informasi transaksi dari muzakki dan kurangnya sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah dan PSAK secara utuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Gorontalo sudah dinilai sudah baik, namun masih memerlukan perbaikan sistem dan kemampuan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

ABSTRACT

This research aims to encourage the implementation of PSAK 109 concerning Zakat, Infaq and Alms Accounting at BAZNAS Gorontalo City. This research used a qualitative descriptive approach, and data collection was carried out through interviews with Deputy Chair III of BAZNAS Gorontalo City. Research findings show that BAZNAS has implemented PSAK 109 by utilizing the BAZNAS Management Information System (SIMBA) which guarantees the recording and preparation of standard financial reports including balance sheets, zakat fund change reports, fund balance reports, zakat management reports, and performance reports. Even though the implementation of PSAK 109 has been implemented well, there are still several obstacles such as delays in sending transaction information from muzakki and a lack of human resources who fully understand sharia accounting and PSAK 109. This research concludes that the implementation of PSAK 109 in BAZNAS Gorontalo City has been considered good, but still requires system improvements and human resource capabilities to improve the quality of financial reports.

©2026 Dea Lestari Yunus, Haryati Hulopi, Keisha Nadhira Hamid, Reva Apriyani .H, Niswatin, Surya Handrisusanto Ahmad
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dan perlu diatasi di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang. Penyelesaian masalah kemiskinan merupakan prioritas utama pemerintah. Islam adalah agama yang indah dan lengkap. Ajaran syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, budaya, hukum bahkan politik. Hal ini terjadi karena syariat diambil dari dua sumber yang suci dan tidak terpengaruh oleh perubahan zaman, yaitu Al-Quran dan Hadits. Untuk mengatasi kemiskinan, ada strategi penting yaitu penyediaan data kemiskinan yang akurat. Hal ini akan menghasilkan suatu ukuran yang dapat diandalkan dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang fokus pada kondisi masyarakat kurang beruntung.

Menyadari betapa pentingnya distribusi pendapatan dalam mengurangi kemiskinan, Islam telah memberikan alat untuk mengatasi isu ini, yakni zakat (Makraja, 2024). Secara etimologi, zakat berasal dari kata zaka' yang berarti pertumbuhan, kebersihan, kemajuan, dan berkah (Rouf 2011). Sementara itu, dalam istilah, zakat diartikan sebagai tindakan memberikan harta tertentu yang diperintahkan oleh Allah SWT dengan jumlah dan cara tertentu kepada orang yang berhak menerima (Nurhayati & Wasilah, 2011). Dalam ranah fiqh, zakat mengacu pada sejumlah kekayaan yang diwajibkan bagi setiap individu untuk diserahkan kepada pihak yang berhak (Alfitriah et al., 2021) dalam (Fachrul Ilmi Jibu et al., 2022).

Pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang zakat. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011, terdapat dua lembaga yang diizinkan mengelola dana zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang diatur oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diatur oleh masyarakat (Fitri 2017) dalam (Pilomonu et al., 2021a)

BAZNAS, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, adalah organisasi yang mengawasi pengelolaan zakat di tingkat nasional di Indonesia. Tugas utamanya mencakup pengumpulan, pengorganisasian, dan penyaluran zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Melalui berbagai upaya ini, BAZNAS berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan sosial di seluruh Indonesia (Rosmiati, 2023).

Dalam perannya sebagai penghimpun dana, lembaga zakat harus mencatat seluruh sumbangan yang diterima dari muzakki, termasuk jumlah dan jenis sumbangannya. Setelah itu, mereka akan menyiapkan laporan mengenai pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, lembaga zakat mempunyai tanggung jawab untuk mencatat dan melaporkan jumlah zakat yang diterima dan cara pengalokasiannya. Setiap organisasi atau perusahaan wajib melakukan pencatatan akuntansi dan menyediakan laporan keuangan.

Setiap kali transaksi keuangan yang terjadi di BAZNAS/LAZ, mereka dicatat sesuai dengan pedoman serta standar akuntansi yang berlaku saat ini. Pencatatan akuntansi yang berkaitan dengan zakat, infaq, dan sedekah mengikuti PSAK 109 (revisi 2022), yang mengatur akuntansi untuk zakat, infaq, dan sedekah. Sementara itu, pengakuan akuntansi untuk transaksi yang tidak diatur secara khusus di PSAK 109 (revisi 2022) mengacu pada standar akuntansi keuangan lain yang tetap mematuhi prinsip hukum syariah. (Thoriq Hunowu & Burhan, 2023).

Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap implementasi PSAK 109 di Baznas Kota Gorontalo. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan pokok dalam penelitian. Pertanyaan-pertanyaan

ini termasuk, namun tidak terbatas pada: Penerapan PSAK 109 pada penyusunan laporan keuangan, Pengakuan dan pengukuran dana zakat, Penyusunan laporan pengelolaan zakat dan laporan kinerja Dan Kendala dalam implemtasi akuntansi syariah pada BAZNAS.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Konsep Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah metode pencatatan yang mematuhi aturan hukum islam syariah sistem ini mengatur pelaksanaan kegiatan dan transaksi ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain itu, sistem ini juga menekankan pentingnya etika dan moral dalam aspek sosial dan ekonomi. Dalam praktiknya, akuntansi syariah berfungsi untuk mengelola dana dan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini mencakup transaksi yang terjadi di lembaga keuangan Islam serta pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, di antara hal-hal lainnya. Pencatatan dan pelaporan dalam akuntansi syariah tidak hanya terbatas pada hal tersebut; hal ini juga penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam (Wahid Wachyu Adi Winarto, 2020) *dalam* (Melyn Anggraini & Ersi Sisdiyanto, 2024). Prinsip-prinsip Syariah sangat menekankan kejelasan, keadilan, dan moralitas dalam kegiatan usaha yang merupakan dasar penting bagi manajemen bisnis di bidang ini. Dalam hal ini, Prinsip Amanah atau Kepercayaan memiliki peran besar dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam aktivitas bisnis yang mematuhi prinsip Syariah. Prinsip Amanah diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap tanggung jawabnya (Ambo et al., 2025).

Pengertian Zakat Secara Umum

Dari sudut pandang bahasa, istilah zakat berasal dari kata (زَكَرَ) yang memiliki arti bersih, baik, dan juga bertumbuh. Istilah ini dipilih karena tujuan zakat adalah untuk membersihkan diri dan memperbaiki apa yang telah diterima. Dalam konteks ini, zakat merujuk pada pengelolaan harta yang jumlahnya telah ditentukan dan diperoleh dari muzakki, yang kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak menerima zakat, yang biasa disebut mustahiq, menurut Hadziq (2015). Kewajiban membayar zakat dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, contohnya terdapat di surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk

Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwa zakat adalah sebuah kewajiban amal yang harus dilaksanakan, diberikan, atau disalurkan kepada mereka yang membutuhkannya (mustahik) untuk menyucikan diri serta harta pemiliknya (Pausther et al., 2021).

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat mencakup serangkaian aktivitas yang terfokus pada perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, distribusi, dan pemanfaatan dana zakat. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan zakat, yaitu:

1. Membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat.
2. Meningkatkan fungsi sosial untuk mencapai kesejahteraan bagi semua pihak.
3. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana zakat.

Pengelolaan dana zakat diatur oleh lembaga amil zakat atau badan yang memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki. Proses pengelolaan dana zakat dianggap sebagai sistem karena melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.(Hemeto & Apriliany Bibitan, 2023).

Konsep Pendistribusian Zakat

Hidayati dkk (2020) *dalam* (Pausther et al., 2021), menyatakan metode penyaluran zakat ada dua, yaitu metode parsial dan struktural. Metode parsial menitikberatkan pada penyaluran zakat kepada masyarakat miskin dan lemah yang dilakukan secara langsung dan situasional. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dalam jangka pendek. Di sisi lain, pendekatan struktural lebih menekankan pada pendistribusian zakat yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi para mustahik, dengan harapan mereka dapat menjadi muzakki di kemudian hari.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan krisis para mustahik agar dapat bertahan hidup. Proses pendistribusian ini mempertimbangkan beberapa prinsip, antara lain keadilan, pemerataan, dan kedaerahan. Sedangkan metode pendistribusian ini terbagi menjadi dua, yaitu metode parsial dan struktural. Aturan yang mengatur pendistribusian zakat adalah UU No. 23 Tahun 2011 dan PSAK No.109.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam studi ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan bertujuan untuk menguraikan serta menjelaskan permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi subjek penelitian. Dengan ciri-ciri tersebut, penelitian ini tergolong dalam jenis kualitatif deskriptif karena fokus pada upaya mendeskripsikan pelaksanaan akuntansi zakat di LAZ BAZNAS yang sesuai dengan PSAK No. 109.

Penyelidikan ini berlangsung di Jalan Jamaludin Malik, di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Gorontalo. Subjek yang diteliti adalah kecocokan akuntansi zakat di BAZNAS berdasarkan PSAK No. 109. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber utama, yaitu Bapak Hai Mansyur Ronosumitro, S. Sos, yang menjabat sebagai Wakil Ketua III BAZNAS Kota Gorontalo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa BAZNAS Kota Gorontalo telah memenuhi standar pelaporan menurut Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Sistem ini secara otomatis menyesuaikan format laporan agar sesuai dengan ketentuan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat. Informasi tersebut diperoleh dari wawancara dengan Bapak Haimansyur Ronosumitro S.Sos yang menjabat Wakil Ketua III, dan berikut hasilnya:

“Untuk laporan keuangan, BAZNAS sudah mengikuti format yang telah ditentukan oleh pusat melalui SIMBA. Di dalamnya terdapat laporan keuangan seperti neraca, laporan perubahan dana zakat, laporan saldo

dana, hingga laporan arus kas serta laporan pengelolaan dana zakat dan laporan kinerja.”

Dari wawancara yang dilakukan , dapat disimpulkan bahwa BAZNAS di Kota Gorontalo telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan pedoman PSAK 109 dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS yang dikenal sebagai SIMBA. SIMBA berfungsi sebagai alat utama untuk mencatat dan melaporkan semua transaksi yang terkait dengan zakat, infak, dan sedekah. Setiap format laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem ini telah disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh BAZNAS pusat dan Merujuk pada PSAK 109.

Pernyataan ini didukung oleh Wakil Ketua III BAZNAS Kota Gorontalo yang menjelaskan bahwa laporan keuangan yang dibuat mencakup berbagai jenis laporan, di antaranya laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana zakat, laporan saldo dana, laporan arus kas, serta laporan pengelolaan zakat dan kinerja. Dari informasi tersebut, bisa disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Gorontalo telah memenuhi semua elemen yang diwajibkan oleh PSAK 109 dalam laporan keuangannya.

Penggunaan SIMBA mempermudah penerapan standar akuntansi karena sistem ini dirancang untuk mengurangi kesalahan dalam format dan klasifikasi laporan. Meskipun demikian, ketergantungan yang besar pada sistem menunjukkan bahwa kualitas penerapan PSAK 109 masih sangat bergantung pada akurasi input data dan pemahaman pengguna sistem.

Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat

Berdasarkan informasi hasil wawancara mengenai pengakuan dan pengukuran dana zakat, Baznas mengungkapkan bahwa setiap zakat yang diterima baik melalui transfer maupun pembayaran langsung akan dicatat pada saat dana diterima.

“Semua zakat yang masuk kami catat berdasarkan bukti setor. Setelah masuk ke rekening BAZNAS, barulah kami input ke SIMBA. Untuk pengukuran tetap sesuai nilai nominal yang diterima.”

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Gorontalo mengakui dana zakat ketika dana itu diterima, baik melalui transfer bank maupun pembayaran langsung. Pengakuan ini didasarkan pada bukti setoran dan kemudian dicatat dalam sistem SIMBA setelah dana masuk ke rekening BAZNAS. Pengukuran dana zakat dilakukan berdasarkan nilai nominal yang diterima tanpa adanya potongan.

Praktik ini membuktikan bahwa pengakuan dan pengukuran dana zakat telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109, yang menyatakan bahwa dana zakat diakui saat entitas menerima aset zakat dan diukur berdasarkan nilai yang diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara prinsip, BAZNAS Kota Gorontalo telah menerapkan pengakuan dan pengukuran dana zakat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Selain itu, BAZNAS memisahkan pencatatan antara dana zakat dengan dana infak/sedekah dan dana amil. Pemisahan ini penting agar akuntabilitas tetap terjaga dan memastikan setiap jenis dana yang digunakan sesuai dengan tujuannya. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan tanggung jawab yang merupakan salah satu tujuan utama PSAK 109.

Penyusunan Laporan Pengelolaan Zakat dan Laporan Kinerja

Dalam penyusunan laporan pengelolaan zakat dan laporan kinerja BAZNAS Kota Gorontalo terlihat tidak hanya mengandalkan laporan keuangan saja. Mereka juga menyajikan laporan pengelolaan zakat dan laporan kinerja yang memudahkan program penyaluran yang dilakukan setiap tahunnya. Pernyataan dari Bapak Hai Mansyur Ronosumitro S.Sos yang menjabat Wakil Ketua III menyatakan demikian:

“Dalam laporan pengelolaan zakat, itu dijelaskan program apa saja yang dijalankan. Misalnya program ekonomi mustahik, pendidikan, kesehatan, dan kebencanaan. Semua itu lampirkan agar masyarakat tahu penggunaan dananya. dan di laporan kinerja itu menjelaskan perubahan tiap tahun, misalnya tadinya pengumpulan ditahun sebelumnya hanya 1 miliar tahun depannya naik jadi 2 miliar nah itu termasuk bagus berarti kinerjanya bagus, jadi itu yang kita laporkan di laporan kinerja”

Dari tanggapan tersebut dapat dipahami bahwa BAZNAS Kota Gorontalo tidak hanya terlibat dalam penyusunan laporan keuangan saja. Mereka juga menyampaikan laporan mengenai pengelolaan dan kinerja zakat sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat. Dengan memberikan informasi mengenai besaran dana yang digunakan untuk program pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi, BAZNAS ingin menunjukkan pengelolaan dana zakat yang profesional, terukur dan akuntabel. Hal ini menandakan bahwa BAZNAS tidak hanya mengikuti peraturan akuntansi yang berlaku, namun juga mengedepankan prinsip tanggung jawab publik dalam setiap laporan yang disampaikan.

Sehingga dapat disimpulkan dari wawancara yang dilakukan dengan BAZNAS Kota Gorontalo diperoleh pemahaman yang jelas tentang bagaimana lembaga ini menerapkan PSAK 109 dalam mengelola, mencatat dan melaporkan dana zakat, infaq dan sedekah. Informasi dari sumber menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Gorontalo telah menerapkan ketentuan PSAK 109. Namun proses penerapannya masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan agar sesuai dengan kondisi kelembagaan dan kemajuan teknologi yang digunakan.

Dalam wawancaranya, BAZNAS mengungkapkan bahwa saat ini seluruh proses akuntansinya terkoneksi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIMBA) BAZNAS. Aplikasi ini merupakan alat utama untuk mencatat seluruh transaksi keuangan, yang meliputi penerimaan zakat, pengelompokan dana ke dalam kategori seperti dana zakat dan dana infaq atau sedekah, serta penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan pengelolaan zakat, dan laporan kinerja. SIMBA dinilai sangat berguna karena seluruh format laporan telah sesuai dengan standar nasional yang diberikan oleh BAZNAS pusat dan juga telah disesuaikan dengan ketentuan PSAK 109. Dengan demikian, risiko kesalahan teknis dan ketidaksesuaian format laporan yang sebelumnya lebih sering terjadi pada proses manual dapat dikurangi.

Dari sisi penerapan akuntansi, BAZNAS Kota Gorontalo menekankan pentingnya pencatatan setiap transaksi penerimaan zakat secara terpisah. Hal ini dilakukan untuk menjaga tanggung jawab dan memastikan dana dialokasikan sesuai syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Dana zakat dibedakan dengan dana infaq dan dana operasional, sehingga laporan keuangan dapat dengan jelas menunjukkan pergerakan masing-masing jenis dana. Hal ini mencerminkan prinsip penting dalam PSAK 109 yaitu peninjauan dana berdasarkan asal dan penggunaannya telah diterapkan dengan baik. Selain itu, setiap penyaluran zakat harus disertai bukti dan

dicatat dalam sistem sesuai dengan jenis program sosialisasinya seperti bantuan konsumen, pendidikan, kesehatan atau pemberdayaan ekonomi. Langkah ini diambil untuk memastikan laporan perubahan dana dapat disusun sesuai dengan standar akuntansi dan mudah dievaluasi oleh auditor dan pihak internal.

Sebelum kita membahas masalah yang terkait dengan pelaksanaan akuntansi syariah di BAZNAS Kota Gorontalo, penting untuk dicatat bahwa secara umum , penerapan PSAK 109 telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang ada . Analisis yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Gorontalo telah berusaha menggunakan standar dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan melaporkan dana zakat dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Penggunaan sistem ini memberikan dukungan kepada lembaga untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta pemisahan antara dana zakat, infak atau sedekah, dan dana amil , sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Meskipun demikian, dalam praktiknya , masih ada beberapa faktor yang menghalangi penerapan akuntansi syariah secara maksimal . Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya, akan diuraikan berbagai masalah yang dihadapi BAZNAS Kota Gorontalo dalam

Kendala Dalam Implementasi Akuntansi Syariah pada BAZNAS

Meskipun secara umum penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Gorontalo sudah berjalan lancar, hasil wawancara menunjukkan bahwa ada beberapa masalah yang masih mempengaruhi kualitas penerapan standar tersebut. Beberapa kendala tersebut cukup besar dan berdampak pada kualitas pencatatan serta akurasi laporan keuangan.

1. Ketepatan Waktu dan Pencatatan Transaksi.

Berdasarkan keterangan BAZNAS, sering terjadi keterlambatan mengetahui tanggal transaksi karena sebagian dana zakat dikirim langsung oleh muzaki melalui transfer bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Akibatnya, pencatatan tidak selalu bisa dilakukan pada hari yang sama saat dana diterima. Selain itu, BAZNAS biasanya memperoleh laporan transaksi bank secara berkala, tidak setiap hari, sehingga informasi mengenai tanggal dan rincian transaksi seringkali baru diketahui setelah laporan bank tersebut diambil. Keadaan ini mempengaruhi ketepatan waktu pencatatan dan dapat menyebabkan sedikit perbedaan pengakuan transaksi yang seharusnya dicatat sesuai standar PSAK 109 yang mensyaratkan pengakuan dana berdasarkan waktu terjadinya transaksi.

2. Batasan Sumber Daya Manusia yang Menguasai Akuntansi Syariah

Khususnya yang terkait dengan penerapan PSAK 109, masih sangat sedikit. Tidak semua anggota tim memiliki pendidikan akuntansi atau pelatihan khusus mengenai akuntansi zakat. Hal ini membuat proses pencatatan, pengelompokan dana, dan penyusunan laporan memerlukan bimbingan atau bantuan lebih lanjut. Kurangnya pelatihan khusus juga menyebabkan pemahaman staf terhadap standar akuntansi syariah tidak merata, sehingga besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penerapan prinsip PSAK 109, seperti perbedaan dana zakat, infak/sedekah dan amil, serta penyusunan laporan perubahan dana sesuai prosedur yang ditentukan. Meskipun BAZNAS bertekad meningkatkan kualitas pelaporan melalui penerapan SIMBA dan pelatihan berkala, namun kedua permasalahan tersebut masih menjadi tantangan utama yang perlu diperbaiki agar PSAK 109 dapat diterapkan dengan lebih baik. Dengan mengatasi permasalahan keterlambatan informasi transaksi dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, BAZNAS dapat semakin meningkatkan akurasi,

akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat sesuai prinsip yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Gorontalo dapat disimpulkan bahwa pengelolaan akuntansi zakat telah terlaksana sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Dengan menggunakan SIMBA, BAZNAS berhasil menyajikan laporan keuangan yang lebih tertib dan akuntabel. Laporan tersebut meliputi laporan keuangan pokok, laporan pengelolaan zakat, dan laporan kinerja sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Dana zakat dicatat berdasarkan jumlah yang diterima dan didukung dengan bukti setoran. Selain itu, dana telah diungkapkan dengan jelas antara dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 109. Namun penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya terutama pada waktu pencatatan yang sering terganggu akibat keterlambatan informasi transaksi dari muzakki. Ada pula permasalahan keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami akuntansi syariah dan ketentuan PSAK 109. Dengan demikian, penerapan PSAK 109 dapat dinilai cukup efektif, namun masih memerlukan perbaikan di beberapa aspek teknis dan peningkatan kompetensi internal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar BAZNAS Kota Gorontalo memperkuat keterampilan sumber daya manusia dalam memahami akuntansi syariah dan PSAK 109. Hal ini penting agar pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan dengan lebih tepat. Selain itu, BAZNAS juga diharapkan dapat memperbaiki sistem informasi transaksi dengan mengundang muzakki untuk melakukan konfirmasi pembayaran, sehingga pencatatan tidak terlambat. Peningkatan transparansi laporan juga sangat penting melalui publikasi secara berkala, sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana dana zakat digunakan. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Gorontalo dapat lebih optimal dan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambo, R., Niswatin, & Rahmat Santoso, I. (2025). Penerapan Konsep Amanah pada Kampung Zakat. *Jambura Accounting Review Journal Homepage*, 6(1), 181–194.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Fachrul Ilmi Jibu, Niswatin, & Boku, Z. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Maal di Gorontalo. *Jambura Accounting Review Journal Homepage*, 3(2), 66–78.
- Hemeto, I., & Apriliany Bibitan, R. (2023). Efektivitas Prinsip Akuntansi Syariah dalam Distribusi Zakat: Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo terhadap Pemberdayaan Mustahik. *Jurnal Mahasiswa Akuntans*, 2(1), 52–61.

- Makraja, fahmi. (2024). Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Journal of Sharia and Law*, 3(1), 113–126. <https://jom.uin->
- Mardiana, A. (2014). Potensi Zakat Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1). <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>
- Melyn Anggraini, & Ersi Sisdianto. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah Dan Peranannya Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 491–505. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3272>
- Niswatin, Santoso, I. R., Amaliah, T. H., Monoarfa, R., & Hulopi, T. U. K. (2023). Factors and Actors in the Development of Islamic Financial Literacy: Experience from Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(7), 1–14. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i7.2667>
- Pausther, K. F., Niswatin, N., & Rasuli, L. O. (2021). Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 187. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11967>
- Pilomonu, R. & Ode Rasuli, L. (2021). Jambura Accounting Review Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Di Provinsi Gorontalo I N F O A R T I K E L. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 41–52.
- Rosmiati, N. I. E. (2023). Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntans*, 2(1), 140–147.
- Thoriq Hunowu, F., & Burhan, M. U. (2023). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil*. 2(2), 248–257.